

**KAJIAN YURIDIS RESTITUSI TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2022**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:
Muhammad Yordan Bayhaqi
30302100234

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN
KAJIAN YURIDIS RESTITUSI TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2022



Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H
NIDN. 0613066101

HALAMAN PENGESAHAN
KAJIAN YURIDIS RESTITUSI TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2022

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Muhammad Yardan Bayhaqi
30302100234

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 2 Desember 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum

NIDN. 06150706202

Anggota 1

Anggota 2


Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H, M.H


NIDN. 0602057803


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.H

NIDN. 0613066101

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 0620046701

MOTTO

- “Perbaiki apa yang bisa kamu perbaiki, ubah apa yang mampu kamu ubah, tidak usah terlalu memikirkan hasil yang memang bukan kuasamu, biarlah Tuhan yang mengaturnya untuk mu” (Habib Umar bin Hafidz)
- “Anak muda memang minim pengalaman, karena ia tidak menawarkan masa lalu, anak muda menawarkan masa depan” (Anies Rasyid Baswedan)
- “Education is expensive, but stupidity is more expensive” (Anies Rasyid Baswedan)
- “Perjalanan yang datar dan menurun tidak akan mengantarkan kita ke puncak manapun, tetapi saat kita mendaki walaupun kita belum tentu tahu ujungnya dimana, tapi kita tahu bahwa hanya jalan mendaki yang mengantarkan kita ke puncak” (Anies Rasyid Baswedan)
- “Tidak usah menjelaskan dirimu pada siapapun, karena orang yang mencintaimu tidak memerlukannya dan orang yang benci padamu tidak peduli” (Ali bin Abi Thalib)
- *Suro diro joyo diningrat lebur dening pangastuti*
- *Errare humanum est, turpe in errore perseverare*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama penulis ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan dan atas berkat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti semangat usaha serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku. Untuk karya yang sederhana ini, penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-Nya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Rasulullah SAW, Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kedamaian atas perjuangan dan pengorbanan beliau dalam menyebarkan cahaya Islam.
3. Ayahanda Ahmad Yasin dan Ibunda Ratna Suntari yang selalu memberikan dukungan moral maupun materiil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis, karena tiada kata seindah lanjutan doa dan tiada doa yang paling khusyuk selain doa yang tercapai dari orang tua.
4. Kakak dan adik penulis tercinta, Muhammad Ivan Haikal, Nabila Aisyah Azzahra dan Aliya Aisyah Azzahra yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing penulis, Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.H yang selalu siap meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yordan Bayhaqi

NIM : 30302100234

Fakultas : Hukum

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **KAJIAN YURIDIS RESTITUSI TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2022** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 November 2024

Yang menyatakan


Muhammad Yordan Bayhaqi
NIM. 30302100234

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yardan Bayhaqi

NIM : 30302100234


Fakultas : Hukum

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **KAJIAN YURIDIS RESTITUSI TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2022** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 November 2024

Yang menyatakan


Muhammad Yardan Bayhaqi

NIM. 30302100234

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr, Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul KAJIAN YURIDIS RESTITUSI TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2022. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dikatakan sempurna, akan tetapi penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikannya. Skripsi ini tidaklah mungkin dapat diselesaikan penulis sendiri tanpa bantuan, sumbangan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta bimbingan yang diberikan kepada penulis juga dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Maka dalam hal ini sudah sepantasnya apabila penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.EAkt, M.Hum Selaku Rektor Unissula Semarang
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz. S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unissula Semarang.

4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unissula Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., M.H. Selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Unissula Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H. Selaku Sekprodi I Fakultas Hukum Unissula Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H, M.H. Selaku Sekprodi II Fakultas Hukum Unissula Semarang.
8. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Bagi Penulis.
9. Bapak Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali di Prodi S-1 Ilmu Hukum Unissula Bagi Penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Kepada sahabat satu perjuangan FH, yaitu: Mohammad Ramzi, Mohammad Rihandy, Bintang Wirayudha, Mohammad Rizki Al Ghifari, Lanang Seta Rajendra, Kholifansyah Dzaki, Faadhilah Arya Yudana, Nurbiyullah. Penulis ucapkan terima kasih atas semua dorongan dan dukungan yang diberikan selama kurang lebih 3 tahun.
12. Teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2021.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang sudah membantu penulis. Penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun

demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Walaikumussalaam Wr. Wb.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	18
B. Penagihan Restitusi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual.....	43
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dari Sudut Pandang Hukum Islam.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Kebijakan Hukum Pidana Mengatur Restitusi Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia.....	58
B. Kendala Dalam Implementasi Restitusi Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia.....	69

C. Solusi Atas Hambatan Pelaksanaan Pemberian Restitusi Dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual.....	84
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96



ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga laki-laki, anak-anak, dan orang tua, menjadi perhatian serius. Kekerasan seksual telah menjadi masalah serius di Indonesia, namun korban seringkali mengalami trauma ganda akibat stigma sosial. Ketakutan akan penilaian negatif dari lingkungan membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap perkembangan ilmu hukum. Secara akademis dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para peneliti di bidang yang sama, serta meningkatkan pemahaman publik tentang implementasi restitusi dan efektivitasnya dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual di Indonesia bagi masyarakat Indonesia maupun para penegak hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu dengan menganalisis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, dimana penulis akan memberikan interpretasi dan makna pada setiap data yang terkumpul, lalu menyusunnya secara sistematis untuk menarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan jaminan perlindungan bagi korban berupa hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk hak atas restitusi atau kompensasi. Namun dalam penerapannya, Korban kekerasan seksual seringkali hanya dianggap sebagai saksi dalam proses peradilan, tanpa diberikan perhatian yang cukup pada penderitaan dan hak-hak mereka. Oleh karena itu, Restitusi diharapkan dapat diterapkan oleh para penegak hukum kepada korban kekerasan seksual yang berdasarkan ketentuan Pasal 30-37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang bentuk restitusi, mekanisme pemberian restitusi, dan sumber pembayaran restitusi.

Kata Kunci: *Restitusi, Korban, Kekerasan Seksual, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

ABSTRACT

The rise of cases of sexual violence that not only affects women, but also men, children, and the elderly, is a serious concern. Sexual violence has become a serious problem in Indonesia, but victims often experience double trauma due to social stigma. The fear of negative judgments from the environment makes many victims choose to remain silent. This research is expected to make a positive contribution to the development of legal science. Academically, the results of this research are expected to be a reference for researchers in the same field, as well as increase public understanding of the implementation of restitution and its effectiveness in resolving sexual harassment cases in Indonesia for the Indonesian people and law enforcement.

This study uses a juridical-normative approach, namely by analyzing secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained is then analyzed using a qualitative method, where the author will provide interpretation and meaning to each collected data, then compile it systematically to draw conclusions.

From the results of this study, it can be concluded that the Sexual Violence Crime Law (TPKS Law) provides protection guarantees for victims in the form of the right to handling, protection, and recovery, including the right to restitution or compensation. However, in its application, victims of sexual violence are often only considered witnesses in the judicial process, without being given enough attention to their suffering and rights. Therefore, restitution is expected to be applied by law enforcement to victims of sexual violence based on the provisions of Articles 30-37 of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. These articles regulate the form of restitution, the mechanism for granting restitution, and the source of restitution payment.

Keywords: *Restitution, Victims, Sexual Violence, Law Number 12 Year 2022 on Sexual Offences Sexual Violence Crime.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan tentang kekerasan seksual telah lama mencuat di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia, kita sudah tidak asing dengan penggunaan kata pelecehan seksual karena hampir setiap tahunnya terjadi kasus pelecehan seksual. Kekerasan seksual berasal dari kata bahasa Inggris "*sexual hardness*", di mana kata "*hardness*" merujuk pada kekerasan yang tidak menyenangkan.¹ Kekerasan seksual adalah tindakan memaksa orang lain melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan.

Kekerasan adalah segala bentuk tindakan yang melanggar hukum, baik berupa ancaman, tindakan fisik, maupun tindakan yang merusak properti. Tindakan kekerasan dapat menyebabkan cedera fisik, trauma psikologis, bahkan kematian. Kekerasan seksual tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam pada korban. Dampak psikologis ini dapat berlangsung lama dan sangat mempengaruhi kualitas hidup korban. Dampak psikologis yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan

¹ Mannika, 2018 dalam Paradias Rosania dan Soponyono Eko, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4, No. 1, hlm. 61

waktu *recovery* yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.²

Kekerasan seksual merujuk pada usaha untuk melakukan pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh satu individu terhadap individu lainnya. Pendekatan ini tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga dapat berupa tindakan verbal. Dengan demikian, pelecehan seksual dapat muncul dengan berbagai macam bentuk, seperti pemerkosaan, sentuhan tubuh yang disengaja, ejekan, hinaan maupun lelucon yang bersifat seksual, pertanyaan terhadap pribadi korban mengenai kehidupan seksual, gerakan atau ekspresi wajah yang memiliki konotasi seksual, suara dengan unsur seksual, serta berbagai macam bentuk lainnya.³

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dikutip pada bulan November tahun 2024, sebanyak 19.841 perempuan menjadi korban pelecehan seksual. Jawa Barat menempati posisi pertama dengan jumlah kasus tertinggi mencapai (2.149) kasus, diikuti Jawa Timur (1.931 kasus) dan Jawa Tengah (1.801 kasus). Rentang usia yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual adalah 13-17 tahun dan 25-44 tahun. Data ini menunjukkan prevalensi kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, terutama di wilayah Jawa, masih menjadi masalah serius.

² Suryandi, Hutabarat, & Pamungkas, 2020 dalam Paradias Rosania dan Soponyono Eko, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4, No. 1, hlm. 62

³ Paradias Rosania dan Soponyono Eko, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4, No. 1, hlm. 61-62.

Didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa: “Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

1. pelecehan seksual nonfisik;
2. pelecehan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual;
7. eksploitasi seksual;
8. perbudakan seksual; dan
9. kekerasan seksual berbasis elektronik.”

Selanjutnya didalam ayat 2, dijelaskan bahwa: “Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

1. perkosaan;
2. perbuatan cabul;
3. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
4. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
5. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

6. pemaksaan pelacuran;
7. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
10. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan karakteristik yang meluas. Tidak hanya terbatas pada kelompok usia tertentu, namun mencakup anak-anak, remaja, hingga dewasa. Lebih jauh lagi, kekerasan seksual tidak mengenal gender, dengan baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban. Adapun lokasi kejadian pun sangat beragam, mulai dari lingkungan pribadi seperti keluarga hingga ruang publik seperti tempat kerja dan institusi pendidikan.

Lingkup kekerasan seksual sangat luas, tidak hanya terbatas pada ruang publik, tetapi juga merambah ke ruang-ruang privat seperti lingkungan keluarga dan institusi pendidikan, yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan tumbuh, sayangnya juga menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual. Bahkan, lingkungan kesehatan, yang seharusnya memberikan rasa aman bagi pasien, pun tidak luput dari ancaman kekerasan seksual.

Kekerasan seksual telah menjadi masalah serius di Indonesia, namun korban seringkali mengalami trauma ganda akibat stigma sosial. Ketakutan akan penilaian negatif dari lingkungan membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Selain itu, lemahnya penegakan hukum membuat pelaku merasa aman dan korban semakin tertekan.

Dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa:

1. *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Salah satu hak penting yang dimiliki korban kekerasan seksual dalam melindungi dirinya ialah restitusi. Restitusi dapat diartikan sebagai ganti kerugian yang dikenakan kepada pelaku atau orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang meliputi kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami korban atau ahli warisnya. Tujuan utama restitusi adalah:

1. Memulihkan Kerugian Korban: Restitusi bertujuan untuk membantu korban memulihkan kerugian mereka, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Ini dapat mencakup biaya pengobatan, terapi, dan pemulihan psikologis.
2. Memberikan Rasa Keadilan: Melalui pemberian restitusi, sistem hukum berupaya memberikan rasa keadilan kepada korban. Hal ini

menciptakan suatu bentuk rekonsiliasi antara korban dan pelaku, meskipun proses tersebut tidak dapat menghapus sepenuhnya dampak traumatis yang dialami korban.

3. Mendorong Tanggung Jawab Pelaku: Restitusi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mendorong tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya. Dengan membayar restitusi, pelaku diharapkan dapat mengakui konsekuensi dari tindakan kekerasan seksual yang telah mereka lakukan.

Restitusi tidak hanya sebagai suatu tindakan hukum, namun juga sebagai sarana untuk membantu korban membangun kembali kehidupan mereka dan mengatasi dampak yang mendalam dari kekerasan seksual yang mereka alami. Dengan penerapan restitusi yang efektif, diharapkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat diperkuat, dan keadilan dapat diwujudkan dalam upaya melawan pelanggaran hak asasi manusia yang serius ini.⁴

Hak korban dan bentuk restitusi tertuang dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan pada bagian kedua pasal 4, yang berbunyi: “Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
2. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;

⁴ Salsabila Monaria Hasna, 2024, “Tantangan Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”, *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 13, hlm 99-100

3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.”⁵

Namun, implementasi restitusi atas kekerasan seksual terhadap korban belum sepenuhnya optimal di Indonesia. Dalam kenyataannya, masih terdapat kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konsep restitusi, kesulitan dalam pembuktian kerugian korban, dan kurangnya kesadaran pelaku untuk membayar restitusi.⁶

Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi sebagai berikut: “Saksi dan korban berhak:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;

⁵ Perma Nomor 1 tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

⁶ Salsabila Monaria Hasna, 2024, “Tantangan Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”, *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 13, hlm 100

6. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya;
10. mendapat identitas baru;
11. mendapat tempat kediaman sementara;
12. mendapat tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapat nasihat hukum;
15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. mendapat pendampingan.”

Dengan tingginya kasus pelecehan seksual di Indonesia saat ini, perlu adanya pengawasan maupun tindakan tegas yang dilakukan oleh lembaga kepolisian maupun lembaga pemerintahan secara langsung untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di Indonesia. Dengan permasalahan kompleks tersebut, membuat penulis ingin mengkaji lebih lanjut dan membuat penelitian yang disajikan dalam bentuk skripsi berjudul “KAJIAN YURIDIS RESTITUSI TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2022”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, objek kajian yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana mengatur tentang restitusi terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi restitusi terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia?
3. Bagaimana solusi atas hambatan pelaksanaan pemberian restitusi dalam pemulihan korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah penulis sebutkan dan jelaskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana restitusi diterapkan pada korban kekerasan seksual di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam penerapan restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.
3. Untuk mengetahui solusi atas hambatan pelaksanaan pemberian restitusi dalam pemulihan korban kekerasan seksual.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi tulisan ilmiah yang memberikan kontribusi berarti, baik bagi penulis dalam memperkaya pengetahuan, maupun bagi pihak lain yang membutuhkan referensi dalam mengatasi permasalahan serupa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Segi Teoretis

Secara teoretis penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap perkembangan ilmu hukum. Secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para peneliti di bidang yang sama.

2. Segi Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas dan para penegak hukum. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman publik tentang implementasi restitusi dan efektivitasnya dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual di Indonesia.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauanl yuridis berasal dari lkata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinyal perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁷

2. Restitusi

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

Menurut pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2022, “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.”

3. Kompensasi

Menurut pasal 1 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2022, “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.”

4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut pasal 1 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian berikut ini:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dianggap sebagai kumpulan aturan tertulis dalam undang-undang. (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah maupun norma yang

dijadikan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Maka dari itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau bahan hukum tersier.⁸ Penelitian ini secara khusus mendalami aturan hukum yang mengatur hak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan secara akurat karakteristik, kondisi, atau fenomena tertentu.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa bahan hukum, dokumen hukum dan juga kasus hukum yang menjadi dasar penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan penelitian dan tujuan penelitian. Sumber hukum primer yang akan penulis gunakan untuk melakukan dan menulis skripsi ini antara lain adalah:

⁸ Amiruddin dan Asikin Zainal, 2023, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok, Rajawali Pers, hlm 118

⁹ *Ibid*, hlm 26

- 1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 6) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 jo Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 8) Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.”

Selain mengumpulkan bahan hukum primer untuk memecahkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka diperlukan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.¹⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah hal yang sangat erat dengan sumber data, karena dengan melakukan pengumpulan data ini akan memperoleh data yang diperlukan untuk tahap selanjutnya yaitu dianalisa sesuai yang diharapkan. Berkaitan dengan itu, maka didalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen atau bahan Pustaka. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.¹¹

5. Metode Analisis Data

¹⁰ *Ibid*, hlm 119

¹¹ *Ibid*, hlm 68

Pengolahan dan analisis pada data, dasarnya tergantung pada jenis data yang digunakan, untuk penelitian hukum normatif, hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terseier, oleh karena itu, dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa lepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Ilmuwan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan setiap pemilihan metode penafsiran tertentu. Penafsiran memiliki karakter *hermenetutik*. *Hermeneutik* atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.

Penerapan *hermeneutik* (penafsiran) terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi, yaitu yang tersurat dan yang tersirat; bunyi hukum dengan semangat hukum. Dalam hal itu selalu diperdebatkan oleh para ahli hukum. Dalam hal ini, bahasa menjadi penting. Ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*) adalah sangat relevan bagi hukum. *Hermeneutik* (penafsiran), mau tidak mau dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum.¹²

Dalam analisis hukum normatif, pada hakikatnya lebih menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif yang digunakan sebagai tata kerja penunjang. Penelitian hukum

¹² Amiruddin dan Asikin Zainal, 2023, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok, Rajawali Pers, hlm 171-172

normatif pada dasarnya menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian, adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah:

- a. Mengidentifikasi asas-asas hukum, baik menganalisis dari data sosial maupun dari hukum positif tertulis;
- b. Merumuskan definisi dalam hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum; dan
- d. Menyusun kaidah-kaidah hukum.

Meskipun ia tidak empiris, akan tetapi kegiatan penelitian yuridis normatif tetap merupakan penelitian ilmiah, karena kegiatan yang dilakukan mencakup secara sistematis dan juga dengan mempergunakan metodologi serta teknik-teknik tertentu.¹³

G. Sistematika Penelitian

Dalam Menyusun penelitian ini, penulis menjabarkan dan membagi pembahasan ke dalam empat (4) bab. Hal ini ditujukan agar mempermudah dalam melakukan pembahasan materi serta agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Adapun pembagian sistematika penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : Pada Bab I ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian yang dibuat penulis


¹³ *Ibid*, hlm 174-175

sebagai pengantar untuk masuk permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

BAB II : Pada Bab II ini berisikan uraian-uraian hal yang berkaitan dengan penelitian seperti Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penagihan Restitusi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dari Sudut Pandang Hukum Islam

BAB III : Pada Bab III ini berisikan Hasil dan Pembahasan Penelitian, kebijakan hukum pidana mengatur tentang restitusi terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia, Kendala yang dihadapi dalam implementasi restitusi terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia dan Solusi atas hambatan pelaksanaan pemberian restitusi dalam pemulihan korban kekerasan seksual.

BAB IV : Pada Bab IV ini berisikan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau norma-norma yang ada kaitannya dengan nilai sosial, budaya, dan pedoman perilaku masyarakat, yang juga mencakup norma agama, kesusilaan, dan hukum. Meskipun demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada penjelasan yang secara eksplisit menyebutkan istilah "kekerasan seksual" atau "pelecehan seksual". Yang terdapat hanyalah tindak pidana pencabulan yang diuraikan dalam pasal 289 hingga 296 KUHP.¹⁴

Ketidaksenonohan adalah segala bentuk perilaku yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, serta tindakan yang bersifat vulgar atau cabul. Tindakan ini seringkali dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual yang tidak sehat atau untuk merendahkan martabat orang lain. Dalam konteks hukum pidana, istilah ini digunakan untuk mengklasifikasikan tindakan-tindakan yang melanggar norma kesusilaan.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Hanya tindak pidana yang mengandung unsur

¹⁴ Swararahima, 2018 dalam Wicaksono Danendra Farrel dan Mardjiono Adianto, 2023, "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Online" *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 3, No 1, hlm 249

¹⁵ Wicaksono Danendra Farrel dan Mardjiono Adianto, 2023, "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Online", *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 3, No 1, hlm 249

kesalahan dalam pelaksanaannya yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang memiliki indikator kesalahan, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan cara pidana.¹⁶

Kekerasan seksual dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu zina, pemerkosaan, pencabulan, dan pornografi. Dalam KUHP, pengaturan mengenai pelecehan seksual tidak cukup jelas, karena KUHP hanya mengatur tindak pidana kecabulan. (Hukum Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya, 2022). Tindak pidana terhadap kesalahan diatur dalam Buku XVI BAB II KUHP, sebagai berikut:

1. “Kejahatan yang didasarkan pada Pelanggaran Ketertiban Umum (pasal 281)
2. Tindakan kriminal dalam Asusila (pasal 282)
3. Tindakan kriminal Asusila Kepada Anak tidak cukup Umur (pasal 283)
4. Tindakan kriminal Asusila saat sedang bekerja (pasal 283b)
5. Tindakan kriminal berzina (pasal 284)
6. Tindakan kriminal melakukan atau memaksa Pemerkosaan karena hubungan seksual (pasal 285)
7. Kejahatan seksualitas ketika tubuh tidak sadarkan diri, tidak berdaya tanpa perkawinan (Pasal 286)

¹⁶ Saputra, 2021 dalam dalam Wicaksono Danendra Farrel dan Mardjiono Adiando, 2023, “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Online” *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 3, No 1, hlm 249

8. Kejahatan melakukan pelecehan seksual kepada anak kecil perempuan (Pasal 287)
9. Kejahatan Berhubungan seks dengan wanita yang belum menikah, mengakibatkan cedera ringan hingga cedera Berat (Pasal 288)
10. Tindakan kriminal memperkosa perilaku cabul ataupun merendahkan (Pasal 289)
11. Kejahatan melakukan perbuatan pencabulan kepada seseorang saat sedang tidak percaya diri dan sudah siap untuk menikah (Pasal 290)
12. Tindakan kriminal didalam pasal 286 sampai 290, yang dapat menimbulkan kerugian yang besar (pasal 291)
13. Tindakan kriminal tidak senonoh kepada Anak yang jenis kelaminnya sama (Pasal 292)
14. Tindakan kriminal memaksa seseorang untuk berzina dengan seseorang yang belum cukup dewasa (pasal 293)
15. Kejahatan tindakan pencabulan yang melibatkan anak kecil di bawah umur (pasal 294)
16. Kejahatan memudahkan anak-anak muda untuk melakukan perbuatan tercela (pasal 295)
17. Tindakan kriminal mengaktifkan tindakan mesum berfungsi sebagai pekerjaan atau sebagai Kebiasaan (pasal 296)
18. Tindakan kriminal perjualbelikan anak kecil perempuan atau laki - laki (pasal 297)

19. Tindakan kriminal membuat tindakan cabul orang lain menjadi sebuah karya (Pasal 298).”

Selain masuk kedalam tindak pidana, kekerasan seksual juga merampas hak asasi manusia korban. Dalam sistem hukum di Indonesia, pemerintah telah menjamin kepastian hukum mengenai hak asasi manusia terhadap seluruh anggota masyarakat. Hal itu ada di dalam Pasal 28a sampai 28j UUD 1945 NKRI.¹⁷

Pasal 28a menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Kemudian pasal 28b (2) menjelaskan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, korban wajib mendapatkan yang namanya perlindungan dari sekelilingnya terutama masyarakat sekitar, supaya korban dapat terlindungi secara fisik maupun mental. Melindungi hak korban juga bagian dari pembelaan HAM (hak asasi manusia).¹⁸

1. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan pelecehan yang dialami oleh seseorang tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat beragam, seperti percobaan untuk

¹⁷ Trisna Wulandari, 2021 dalam Wicaksono Danendra Farrel dan Mardjiono Adianto, 2023, “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Online” *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 3, No 1, hlm 250

¹⁸ Wicaksono Danendra Farrel dan Mardjiono Adianto, 2023, “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Online”, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 3, No 1, hlm 249-250

melakukan tindakan seksual, permintaan atau ajakan yang mengarah kepada tindakan seksual, serta ancaman terkait tindakan seksual.

Perilaku tidak sopan dan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis yang merugikan, serta mempengaruhi kualitas hidup korban. Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan, baik di lingkungan yang terjaga seperti sekolah, masyarakat bahkan hingga keluarga. Orang-orang yang melakukan kekerasan seksual ini bisa datang dari berbagai macam, termasuk anggota keluarga inti, orang-orang di masyarakat, teman-teman di sekolah, bahkan guru.¹⁹

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan langsung, melainkan dapat berupa kekerasan tidak langsung yang memiliki sifat kultural dan sistematis, yang disebabkan oleh adanya pandangan atau penilaian tertentu terhadap korban. Jika suatu tindakan melibatkan unsur seksual dan memenuhi kriteria seperti pemaksaan, dilakukan berdasarkan kehendak sepihak pelaku, didorong oleh motif pelaku, tidak diinginkan oleh korban, dan mengakibatkan penderitaan bagi korban, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelecehan seksual. Kekerasan seksual terdiri dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "sexual hardness".

¹⁹ Umiyati, Fitrayadi, and Nida 2022 dalam Ain Nafilatul, Mahmudah Anna Fadilatul dkk, 2022, "Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah", *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, Vol 7, No 2, hlm 49-50

Kekerasan dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak menyenangkan dan tidak diinginkan. Kata "seksual" tidak dapat dipisahkan dari kata "seks" dan "seksualitas". "Seks" merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan atau yang dikenal sebagai perbedaan jenis kelamin. Sementara "seksualitas" mencakup berbagai dimensi yang luas, termasuk dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural.

- a. Biologis. Seksualitas dipandang sebagai aspek kenikmatan duniawi yang diperoleh melalui hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan. Dalam dimensi biologis, menjaga kesehatan dan memastikan organ reproduksi berfungsi secara optimal dianggap sebagai bagian dari kekerasan seksual jika dilakukan dengan cara yang salah atau melanggar hak dan persetujuan korban.
- b. Sosial. Seksualitas dilihat sebagai hasil dari pengaruh hubungan sosial yang terbentuk melalui pandangan dan norma-norma mengenai seksualitas, yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual seseorang.
- c. Psikologis. Seksualitas dalam dimensi psikologis sering kali dikaitkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari interaksi dengan dunia luar, serta dipengaruhi oleh peran dan jenis kelamin, yang pada gilirannya membentuk dinamika berbagai aspek psikologis individu tersebut.
- d. Kultural. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kekerasan seksual telah menjadi kebiasaan yang terinternalisasi dan bagian

dari budaya dalam masyarakat, yang sering kali dianggap normal atau diterima dalam konteks tertentu.²⁰

2. Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam UU nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah mengatur secara jelas mengenai hak dari korban kekerasan seksual. Dalam Pasal 67 menjelaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki tentunya dijamin secara hukum. Isi dari pasal 67 sebagai berikut:

- 1) “Hak korban meliputi
 - a. Hak atas penanganan
 - b. Hak atas perlindungan
 - c. Hak atas pemulihan
- 2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.”

Oleh karena itu, negara melalui aparatnya wajib memenuhi hak-hak korban, dengan mempertimbangkan kerugian yang dialami dan kebutuhan yang diperlukan oleh korban. Berikut ini akan dijelaskan hak-hak korban dalam tiga tahap pemenuhan, yaitu:²¹

- a. Hak atas penanganan

²⁰ Irwandi, Hirwan Irwanda dkk, “Analisis Jenis-Jenis dan Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus”, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol 4, No 4, hlm 385-386

²¹ Abdullah Edi dan Johariani, 2023, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm 18-19

Korban kekerasan seksual memiliki hak khususnya hak atas penanganan, apa yang dimaksud dengan hak atas penanganan kemudian dijelaskan pada pasal 1 butir 17 menjelaskan bahwa “Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan Kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.” Karena itu dalam penanganan kepada korban diberikan dan disiapkan layanan untuk pengaduan, layanan periksa kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, layanan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Hak korban atas penanganan diatur dalam pasal 68 yang berbunyi sebagai berikut: “Hak korban atas penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan;
- 2) Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- 3) Hak atas layanan hukum. Layanan hukum antarlain adalah bantuan hukum, konsultasi hukum dan pendampingan hukum;
- 4) Hak atas penguatan psikologis;
- 5) Hak atas pelayanan Kesehatan meliputi pemeriksaan tindakan dan perawatan medis;

- 6) Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
- 7) Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.”²²

b. Hak atas perlindungan

Hak berikutnya yang dimiliki korban adalah hak atas perlindungan. Apa yang dimaksud dengan perlindungan kemudian dijelaskan pada pasal 1 butir 18 bahwa “Perlindungan adalah segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Jadi jaminan perlindungan yang menjadi hak korban akan diberikan oleh LPSK atau Lembaga perlindungan saksi dan korban maupun Lembaga lainnya yang berwenang seperti kepolisian. Berikut ini hak korban atas perlindungan:

- 1) Penyediaan atas informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.
- 2) Penyediaan terhadap akses informasi penyelenggaraan dan perlindungan.

²² *Ibid*, hlm 19-20

- 3) Perlindungan dari ancaman maupun kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan.
- 4) Perlindungan mengenai kerahasiaan identitas.
- 5) Perlindungan dari sikap maupun perlakuan aparat penegak hukum yang bisa merendahkan korban.
- 6) Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, Pendidikan maupun akses politik.
- 7) Perlindungan terhadap korban dan/atau pelapor dari penggugat balik yang bersifat tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.²³

c. Hak atas pemulihan

Hak korban berikutnya adalah hak atas pemulihan, apa yang dimaksud dengan pemulihan kemudian dijelaskan pada pasal 1 butir 19 bahwa “Pemulihan adalah segala Upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial korban.” Menurut pasal 70 UU Nomor 12 Tahun 2022, disebutkan bahwa “Hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

- 1) Rehabilitasi medis;
- 2) Rehabilitasi mental dan sosial;

²³ *Ibid*, hlm 20-21

- 3) Pemberdayaan sosial;
- 4) Restitusi dan/atau kompensasi; dan
- 5) Reintegrasi sosial”

Selain pemulihan diatas maka dalam pasal 70 kemudian dijelaskan pemulihan berikutnya yang diberikan kepada korban yakni pemulihan sebelum proses peradilan, selama peradilan berlangsung serta pemulihan setelah peradilan.²⁴

Perlindungan terhadap korban, termasuk hak untuk memperoleh ganti rugi, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (social security). Hal ini juga diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tepatnya pada Pasal 25 ayat 1, yang menyatakan:

- 1) “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.”²⁵

Perlindungan korban dalam peradilan pidana, menurut ketentuan hukum positif, seringkali dikritik dari perspektif pendekatan kritis

²⁴ *Ibid*, hlm 21

²⁵ Indah Maya, 2022, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Penerbit Prenadamedia Group, hlm 133-134

terhadap penerapan perundang-undangan tersebut. Kritik ini muncul dengan harapan agar perundang-undangan dapat dioptimalkan, sehingga dapat benar-benar mencerminkan citra hukum yang melindungi korban dan memberikan keadilan yang seimbang. Pendekatan ini menginginkan adanya pembaruan dan perbaikan dalam sistem hukum, agar hukum tidak hanya berpihak pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang cukup terhadap pemenuhan hak-hak korban.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa “hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban *“In abstrakto”* dan secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana positif menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum *in abstrakto*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukan lah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.”²⁶

3. Dampak Buruk Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Korban

Dalam beberapa waktu terakhir, kekerasan seksual telah menjadi isu yang semakin mendapat perhatian publik, seiring dengan meningkatnya

²⁶ *Ibid*, hlm 134

jumlah kasus kriminal tersebut.²⁷ Dampak yang sangat merugikan dapat ditimbulkan oleh seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual, terutama pada aspek psikologis korban, dengan dampak yang sering kali lebih berat pada perempuan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku pelecehan seksual umumnya didominasi oleh laki-laki.²⁸

Sangat disayangkan apabila masyarakat dan pihak berwenang masih belum memperhatikannya secara serius, meskipun kasus kekerasan seksual sering terjadi, kasus kekerasan seksual sulit untuk dideteksi secara langsung.

Kasus kekerasan seksual hampir dilaporkan setiap hari di media di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dampak psikologis yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual sangat serius, antara lain rasa kesepian, hilangnya rasa percaya diri, gangguan kesehatan mental, depresi, kecemasan berlebihan, mimpi buruk, kesulitan tidur, perilaku agresif dan antisosial, serta keinginan untuk membalas dendam atau bahkan bunuh diri. Dampak-dampak ini tidak hanya memengaruhi kondisi mental korban, tetapi juga kualitas hidup mereka dalam jangka panjang apabila korban tidak ditangani dengan tepat.²⁹

²⁷ Lewoleba & Fahrozi, 2020 dalam Irwandi, Hirwan Irwanda, Aziz Zahra Mawarda. et el., 2023, “Analisis Jenis dan Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus”, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol 4, No 4, hlm 384

²⁸ Jannah, 2021 dalam Irwandi, Hirwan Irwanda, Aziz Zahra Mawarda. et el., 2023, “Analisis Jenis dan Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus” *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol 4, No 4, hlm 384

²⁹ Irwandi, Hirwan Irwanda, Aziz Zahra Mawarda. et el., 2023, Analisis Jenis dan Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol 4, No 4, hlm 384

Pengalaman kekerasan seksual memberikan dampak psikologis yang sangat buruk bagi perempuan, seringkali menyebabkan trauma yang mendalam dan berbagai gangguan mental. Salah satu efek yang sering terjadi adalah gangguan kesehatan mental, yang dapat mencakup trauma psikologis, stres pascatrauma (PTSD), gangguan kecemasan, depresi, gangguan tidur, serta gangguan makan. Dampak-dampak ini tidak hanya memengaruhi kondisi mental korban, tetapi juga dapat mengganggu kualitas hidup mereka secara keseluruhan, baik dalam hubungan sosial maupun aktivitas sehari-hari.³⁰ Selain itu, dampak buruk bagi fisik yang serius juga dirasakan oleh korban kekerasan seksual, seperti cedera fisik, luka-luka, memar akibat benda tumpul hingga beresiko tinggi tertular penyakit menular seksual seperti HIV.³¹ Selain itu, korban kekerasan seksual sering kali merasakan perasaan malu, rendah diri, dan hilangnya rasa percaya diri. Korban kekerasan seksual seringkali merasa terisolasi, kesulitan membangun kepercayaan dan relationship dengan orang lain, sukar dalam menjalin hubungan yang sehat. Yang mana hal ini dapat berdampak signifikan pada kualitas hidup korban secara menyeluruh. Misalnya, korban mungkin menghadapi kesulitan di tempat kerja atau pendidikan, seperti gangguan konsentrasi, kehilangan minat atau motivasi, serta ketidakmampuan

³⁰ Chynoweth et al., 2020 dalam Putri Laela Rahmah dkk, 2024, Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review, *Jurnal Psikologi*, Vol 1, Nomor 4, hlm 9

³¹ Khani et al., 2023 dalam Putri Laela Rahmah dkk, 2024, Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review, *Jurnal Psikologi*, Vol 1, Nomor 4, hlm 9

untuk mempercayai orang lain, yang semuanya dapat menghambat kemajuan pribadi dan profesional mereka.³²

Sumber Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam artikel "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan" menerangkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki dampak yang signifikan dan merusak. Dampak psikologis yang signifikan juga dapat dirasakan oleh korban kekerasan seksual yang mayoritas perempuan, dampak tersebut bahkan dapat mempengaruhi kehidupan mereka secara drastis.

Korban yang mengalami kekerasan seksual sering kali mengalami stress, depresi berat, hingga anxiety berkepanjangan yang sulit dihilangkan, serta mendapatkan trauma mendalam yang sulit untuk diatasi. Korban seringkali menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan, seperti menarik diri dari lingkungan sosial, mengalami kecemasan yang berlebihan dan perubahan dalam minat atau perilaku seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat mengganggu kepercayaan diri dan identitas perempuan, serta mempengaruhi hubungan mereka dengan orang lain, termasuk keluarga dan teman.³³

Dampak psikologis seringkali berlangsung lama apabila tidak ditangani dengan ahlinya sehingga mempengaruhi kehidupan perempuan secara signifikan, dan perlu adanya dukungan dan intervensi

³² Oram, 2019 dalam Putri Laela Rahmah dkk, 2024, Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review, *Jurnal Psikologi*, Vol 1, Nomor 4, hlm 9

³³ Saturnus et al., 2017 dalam Putri Laela Rahmah dkk, 2024, Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review, *Jurnal Psikologi*, Vol 1, Nomor 4, hlm 9

yang efektif untuk membantu mereka mengatasi trauma dan memulihkan kehidupan mereka.³⁴

4. Delik-Delik Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Istilah delik sama artinya dengan tindak pidana. Sejalan dengan kata *strafbaar feit*. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang memiliki kesepadanan makna dengan kata dalam bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”³⁵

Dalam UU No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, membagi beberapa delik Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun sebelumnya tentunya kita harus kembali memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 1 butir 1: “Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undangundang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.”

³⁴ Putri Laela Rahmah dkk, 2024, Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review, *Jurnal Psikologi*, Vol 1, Nomor 4, hlm 9

³⁵ Prasetyo Teguh, 2021, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Depok, hlm 102

Pada pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa “Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual non fisik;
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.”

Sedangkan pada ayat 2 menjelaskan juga beberapa perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana kekerasan yang berbunyi: “Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”³⁶

Dari jenis delik yang diatur dalam undang-undang ini, jelas sekali bagaimana bentuk delik kejahatan seksual mengalami penambahan dari yang sebelumnya hanya diatur dalam KUHP, kini hadirnya UU Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual mengatur berbagai persoalan dan perbuatan yang selama ini kerap terjadi dan menimpa kaum Perempuan namun pelakunya sulit dijerat karena tidak adanya regulasi khusus yang mengatur perbuatan tersebut. Berikut ini jenis-jenis delik tindak pidana kekerasan seksual:

- a. Pelecehan seksual non fisik

Jenis tindak pidana kekerasan seksual yang pertama adalah pelecehan seksual non fisik. Menurut Edi Abdullah pelecehan seksual non fisik adalah sebuah Tindakan berupa perkataan maupun gerakan anggota tubuh seperti tangan, bibir dan lainnya yang

³⁶ Abdullah Edi dan Johariyani, 2023, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm 36-37

ditujukan untuk menyerang kehormatan lawan jenis khususnya perempuan, yang mengandung nilai asusila maupun menyerang kehormatan seorang perempuan.

b. Pelecehan seksual fisik

Pasal 6 dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- 1) Pelecehan seksual jenis yang pertama yakni pelecehan secara fisik untuk merendahkan harkat dan mertabat seseorang.

Hal ini kemudian diatur dalam pasal 6 huruf a, Adapun isi pasal tersebut sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksual dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000; (Lima puluh juta rupiah).”

- 2) Pelecehan seksual secara fisik menempatkan seseorang dibawah kekuasannya

Dari pasal 5 butir b kemudian menjelaskan tentang berikutnya sebuah tindak pidana kekerasan seksual yakni:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/ atau

organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).”

3) Pelecehan seksual secara fisik berupa persetubuhan atau perbuatan cabul

Mengenai pelecehan seksual secara fisik dalam bentuk persetubuhan atau perbuatan cabul diatur dalam pasal 5 butir c bahwa: “Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

c. Pemaksaan kontrasepsi

Bentuk perbuatan yang selanjutnya ialah pemaksaan kontrasepsi. Hal ini diatur dalam pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal tersebut

dijelaskan bahwa: “Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu. Dipidana karena pemaksaan kotrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).”

d. Pemaksaan sterilisasi

Jenis maupun bentuk tindak pidana berikutnya adalah pemaksaan sterilisasi. Secara umum, pemaksaan sterilisasi sangat terkait dengan Tindakan operasi pengambilan organ reproduksi pada Jantan atau betina, yang memiliki tujuan tentunya untuk mengontrol populasi. Sterilisasi dibagi menjadi dua secara kedokteran yakni Vasektomi dan Tubektomi.

Pemaksaan sterilisasi merupakan suatu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 9 UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. “Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9

(Sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).”

e. Pemaksaan perkawinan

Jenis tindak pidana berikutnya adalah pemaksaan perkawinan dan hal ini tentunya baru dalam penegakan hukum. Sebelumnya pemaksaan perkawinan sering sekali kita jumpai di berbagai daerah khususnya daerah plosok. Hal inilah yang kemudian mendorong untuk mengatur persoalan itu dalam peraturan.

Pemaksaan perkawinan menjadi sebuah tindak pidana dan pelakunya dapat dipidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. “Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).”

Dan dilanjutkan pada ayat 2 yang berbunyi: “Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- 1) Perkawinan anak;
- 2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau

3) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.”

f. Penyiksaan seksual

Bentuk kekerasan yang selanjutnya ialah penyiksaan seksual. Apa yang dimaksud dengan penyiksaan seksual dan bagaimana bentuk penyiksaan seksual. Hal itu bisa kita temukan penjelasannya secara detail pada pasal 11 UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. Pereksekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.

Dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).”

g. Eksploitasi seksual

Mengenai eksploitasi seksual diatur dalam pasal 12 UU Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Menurut

Edi Abdullah, eksploitasi seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang membuat seseorang tidak berdaya karena adanya paksaan maupun ancaman yang menyebabkan orang yang tak berdaya tersebut membiarkan terjadinya kekerasan seksual terhadap tubuhnya yang berlangsung terus menerus atau beberapa kali. Kemudian dalam pasal 12 menjelaskan apa yang dimaksud dengan eksploitasi seksual, dijelaskan bahwa:

“Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

h. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual merupakan sebuah kejahatan yang tentunya pelakunya dapat di hukum jika melakukan kegiatan perbudakan apalagi perbudakan seksual, menurut Edi Abdullah perbudakan seksual merupakan suatu sikap tindakan melakukan hubungan

seksual yang dilakukan pelaku kepada korban maupun kepada orang lain, dimana korban diminta melayani pelaku maupun orang lain secara seksual, dan korban melakukan hal tersebut karena dipaksa oleh seksual, dan korban melakukan hal tersebut karena dipaksa oleh pelaku dan hal ini terus terjadi dalam beberapa kali.

Sementara itu dalam hukum pidana perbudakan seksual merupakan bentuk tindak pidana yang kemudian dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual dalam UU Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dalam pasal 13 dijelaskan bahwa: “Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, secara dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik bisa dikatakan merupakan suatu kejahatan baru yang terjadi saat ini yang kemudian menjadi dikriminalisasikan sebagai tindak pidana dalam UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual berbasis elektronik tentunya merupakan perkembangan kejahatan yang selalu beriringan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Menurut Edi Abdullah “kekerasan seksual berbasis elektronik adalah suatu kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Hal ini diatur dalam pasal 14 UU Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.”³⁷

B. Penagihan Restitusi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Restitusi tentunya merupakan hak dari korban tindak pidana kekerasan.

Menurut Pasal 30 ayat 1 UU TPKS, yang berbunyi:

- 1) “Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan pemulihan
- 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
 - d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

Karena itu penyidik, penuntut umum dan hakim dalam setiap tingkatan pemeriksaan wajib memberitahukan kepada korban mengenai haknya untuk mendapatkan restitusi termasuk juga menyampaikan hak restitusi ini kepada LPSK. Menurut Pasal 1 ayat (10) UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa “Lembaga Perlindungan

³⁷ *Ibid*, hlm 36-74

Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.” Uang ganti rugi korban dapat dititipkan terlebih dahulu pada kepaniteraan pengadilan negeri yang menangani perkara diperiksa.

Sebagai bentuk jaminan pembayaran restitusi, penyidik berwenang melakukan penyitaan, hal ini sesuai yang tertuang didalam Pasal 31 ayat 3 dan 4, “Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.” Kemudian selanjutnya, “Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik.” Namun, dalam situasi tertentu, jaminan maupun harta restitusi yang sudah disita harus dikembalikan kepada pelaku hal ini sesuai dengan Pasal 32 yang berbunyi: “Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikembalikan kepada pelaku dalam hal:

- a. Perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; dan/atau
- b. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.”³⁸

³⁸ Abdullah Edi dan Johariyani, 2023, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm 139-141

Untuk dapat mengajukan permohonan restitusi, pemohon harus memperhatikan persyaratan administratif, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang berisi bahwa:

- 1) “Permohonan Restitusi harus memuat:
 - a. identitas Pemohon;
 - b. identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri;
 - c. uraian mengenai tindak pidana;
 - d. identitas terdakwa/Termohon;
 - e. uraian kerugian yang diderita; dan
 - f. besaran Restitusi yang diminta.
- 2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi identitas Pemohon dan/ atau Korban;
 - b. bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
 - c. bukti biaya Korban selama perawatan dan/ atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
 - d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban;
 - e. fotokopi surat kematian, dalam hal Korban meninggal dunia;

- f. surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali;
 - g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan
 - h. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
- 3) Dalam hal Korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, Keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum.”

Menurut Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2022, “Permohonan restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata, dalam hal:

- 1) permohonan Restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan
- 2) permohonan Restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita Korban yang belum dimohonkan

Restitusi kepada Pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan.”³⁹

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dari Sudut Pandang Hukum Islam

Menurut ketentuan dan kaidah- kaidah fiqih (hukum Islam), istilah yang dapat digunakan untuk menyebut korban dalam fiqih ialah *al-majni'alaih* atau disebut pihak yang menderita. Penderitaan ini berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki seseorang, yaitu hak hidup, hak milik kebendaan, hak keamanan, hak kehormatan, hak keturunan. Konsep dalam perlindungan korban tindak pidana dalam *khazanah fiqih jinayah* atau biasa disebut hukum pidana Islam, tidak dijelaskan secara detail. Pembahasan perlindungan korban lebih bersifat umum, mengacu pada prinsip kebaikan terhadap sesama manusia.

Secara khusus, konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Islam tidak dibahas. Walaupun perlindungan bagi korban tindak pidana tidak dibahas secara spesifik, perlindungan korban menurut hukum pidana Islam tetap menjadi bagian penting karena menempatkan martabat dan hak hidup manusia sebagai nilai tertinggi yang melekat padanya

Keadilan bagi korban harus menjadi tetap menjadi prioritas utama dalam setiap upaya penegakan hukum. Menurut hukum Islam, sanksi pidana yang diberikan tidak hanya sekedar hukuman, tetapi juga merupakan upaya

³⁹ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>, diakses tanggal 19 November 2024

untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang, baik bagi pelaku maupun orang lain.⁴⁰

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, termasuk menjaga kehormatan dan martabat individu. Oleh karena itu, tindakan pelecehan seksual yang dapat merusak tatanan sosial sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Dalam penerapan hukuman ta'zir, jenis hukuman yang diberikan dapat bervariasi, mulai dari hukuman fisik, denda, hingga bentuk hukuman lainnya, yang semuanya disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Dalam melakukan penerapan hukuman ta'zir harus dilakukan dengan cara yang hati-hati, mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, serta harus memastikan bahwa keadilan benar-benar terwujud.

Dalam masyarakat Islam Tradisional, selain pelaku kekerasan seksual mendapat hukuman dari otoritas sekuler, seringkali juga ada konsekuensi sosial dan moral yang diberikan bagi pelaku pelecehan seksual. Dalam masyarakat Islam, sanksi sosial seperti penolakan dan pengucilan seringkali diterapkan terhadap individu yang melanggar norma-norma agama dan sosial. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelaku. Penting untuk dicatat bahwa penegakan hukum Islam harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kebijaksanaan, adil, dan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan serta

⁴⁰ Natanegari Farah Dibba, 2021, "Perlindungan Terhadap Anak Korban kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara)" Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, hlm 35-37

nilai-nilai Islam yang mendorong perlindungan korban terhadap hak-hak individu dan kepentingan pada masyarakat secara keseluruhan.⁴¹

Kalau diperhatikan sepanjang sejarah zaman keemasan dari Kerajaan-kerajaan Islam, zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, zaman Islam di Andalusia Spanyol, maka tidak dapat dipungkiri HAM dari Islam itu benar-benar terwujud dalam masyarakat waktu itu. Persamaan harkat dan derajat manusia betul-betul ada dalam kenyataan, karena ajaran Islam memang mengajarkan bahwa Tingkat derajat manusia hanya ditentukan oleh kadar taqwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak suku, tidak kekuasaan, tidak asal usul. Menurut Ahmad Sukaradja, “Di lingkungan masyarakat Islam berlaku tiga kategori hukum dalam pandangan Islam yaitu: *Syariat*; *Figh*; dan *Siyasah Syariah*. *Syariat* adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya yang secara jelas terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. *Figh* adalah hukum-hukum hasil pemahaman ulama mujtahit dari dalil-dalilnya yang rinci (terutama ayat Al-Quran dan Hadist). *Siyasah Syariiyyah* adalah *al-qawanin* (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat (agama).”⁴²

Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan dan kesucian setiap individu, sehingga pihak yang dengan sengaja merendahkan kehormatan seseorang dapat dikenakan hukuman yang berat. Dalam

⁴¹ Asrori Khozinatul dan Ahmadi Moh, “Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam dan KUHP”, *Jurnal Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, Vol 11 No 1, hlm 107

⁴² Gani A Iskandar,

menetapkan hukum, Islam mempertimbangkan macam-macam aspek utama yang tercakup dalam konsep *Masail al-Khamsah*, yang mencakup lima aspek pokok kehidupan manusia: keselamatan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan, serta keberlangsungan harta benda. Sebagai konsekuensi hukum, pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam Islam bisa dikenakan hukum *qishas* (pembalasan yang setara), *had* (hukuman yang telah ditetapkan) atau *diyat* (pembayaran kompensasi kepada korban atau keluarganya). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan pentingnya menjaga martabat dan kehormatan individu. Pelarangan terhadap perbuatan asusila seperti zina, homoseksual dan sejenisnya merupakan manifestasi dari nilai-nilai etika dan moral yang dijunjung tinggi dalam Islam. Karena selain merusak kehormatan si pelaku, juga merusak tatanan sosial yang sudah ada, dan juga dapat merusak kehormatan keturunannya kelak.

Perbuatan zina sudah jelas dilarang oleh Islam. Zina merupakan hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan dan tanpa hubungan pernikahan yang sah serta perbuatan tersebut dilakukan dengan sama-sama sadar dan tanpa syubhat. Konsekuensi hukum yang diberikan pun sudah sangat jelas, apabila pelaku merupakan seorang yang masih perawan atau perjaka maka wajib baginya diberi sanksi had, Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nur ayat 2 yang artinya “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam

menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” Namun apabila pelaku merupakan seorang yang sudah bersuami atau beristri maka wajib baginya rajam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya “Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara berikut: Lelaki yang berzina sedangkan ia telah menikah (muhsan), maka dirajam hingga mati, atau lelaki yang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, atau lelaki yang murtad setelah Islam.” (HR Ibnu Majah)

Hukum Islam mengatur bahwa tindakan pemerkosaan atau pelecehan seksual yang dilakukan dengan paksaan dikategorikan sebagai zina dengan paksaan (*al-wath' bi al-ikrah*). Oleh karena itu, dalam kasus ini hukuman had hanya berlaku bagi pelaku. Sebaliknya, korban pemerkosaan tidak akan dihukum karena mereka bertindak dibawah tekanan atau paksaan.

Meskipun tidak ada konsep "*marital rape*" (suami memperkosa istri) yang dikenal dalam hukum Islam. Namun demikian, penting untuk dicatat, Islam menekankan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan perempuan dalam pernikahan. Oleh karena itu, konsep zina dalam Islam mencakup hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dalam Islam, suami wajib menghormati hak-hak istrinya, termasuk hak atas keamanan, kenyamanan dan kehormatan

seksual. Tindakan pemaksaan seksual oleh suami terhadap istri merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam.

Orang yang melakukan kekerasan seksual harus dihukum, sama seperti orang yang berzina. Namun, hanya pelaku yang dihukum, bukan korbannya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pelaku kekerasan seksual harus dihukum lebih berat lagi karena dianggap seperti perampok yang merampas kehormatan orang lain. Hukuman berat bagi pelaku dapat diberikan dalam berbagai bermacam bentuk hukuman yang biasa didapatkan pelaku kejahatan. Sanksi hukum yang berat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual merupakan bentuk keadilan yang layak. Karena tindakan mereka telah merugikan bahkan menghancurkan kehidupan orang lain, sehingga hukuman yang berat menjadi keharusan sebagai efek jera.⁴³

Sejak penciptaan hingga kematian, Islam memberikan panduan lengkap bagi manusia. Semua ajaran Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sejak masih kandungan, manusia sudah mulai diperhatikan hak-haknya oleh Islam. Dalam Islam, *hadhanah* merujuk pada tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan perlindungan, perawatan, pendidikan, dan segala kebutuhan hidup agar anaknya dapat tumbuh menjadi individu yang sejahtera.

Mengingat manusia, terutama anak-anak, adalah makhluk yang lemah dan belum mampu mandiri, Islam menekankan pentingnya perhatian,

⁴³ *Ibid*, hlm 115-117

kasih sayang, dan perlindungan dari kedua orang tua dan masyarakat agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai tuntunan agama. Manusia merupakan individu yang lemah, sehingga memerlukan perlindungan orang-orang yang berada disekitarnya oleh karenanya manusia disebut makhluk sosial, Hal ini membuat manusia rentan mengalami berbagai tindak kekerasan, seperti kekerasan seksual.

Dalam ajaran Islam, kehormatan individu adalah hal yang sangat penting dan harus dijaga dari segala ancaman. Sehingga, tujuan utama dari diterapkannya hukum Islam sendiri adalah memberikan kebaikan dan manfaat bagi seluruh umat manusia, yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah *maqasid syariah*, *Maqashid syariah* pada dasarnya adalah upaya untuk menyesuaikan hukum manusia dengan nilai-nilai agama. Dalam *maqashid syariah* terdapat empat aspek utama. Empat hal ini saling berhubungan satu sama lain: pertama, esensi dan tujuan utama hukum Islam; kedua, penggunaan bahasa yang jelas agar hukum dapat dipahami; ketiga, pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari; dan keempat, ketaatan umat Islam sebagai bentuk tanggung jawab atas hukum Allah SWT. Hubungan antar aspek ini kemudian menjadi landasan bahwa tujuan utama pembentukan syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Esensi penerapan syariat adalah untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Penerapan syariat bertujuan untuk mewujudkan dan menjaga unsur-unsur pokok agar dapat dipelihara serta dilakukan dengan baik. Unsur-unsur pokok tersebut

meliputi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Demi terwujudnya kelima aspek tersebut, maqasid syariah dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *Maqasid Daruriyaat*, *Maqasid Hajiyaat* dan *Maqasid Tahsiniyaat*.

Hak pemeliharaan agama atau hak beragama (*Hifdz ad-din*) merupakan tingkatan kebutuhan manusia yang paling pokok (primer). Hak beragama adalah hak untuk beribadah dan mengamalkan ajaran agama Islam. Hak tersebut bukan hanya hak yang timbul untuk menjaga kesucian agama, tetapi juga berperan dalam membangun sarana ibadah dan menjalin hubungan baik dalam pelaksanaan ajaran agama Islam maupun dalam hubungan dengan agama lain.

Hifdz an-nafs yaitu pemeliharaan jiwa atau hak untuk hidup. Hak untuk hidup tidak terbatas hanya pada pembelaan diri saja, namun juga pada peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hak untuk hidup harus ditujukan untuk menjalani kehidupan yang realistis dan komprehensif.

Hifdz al-aql yaitu Hak untuk mendapatkan pendidikan sejatinya adalah hak untuk mengembangkan akal. Memelihara akal tidak hanya sekadar menjaga fungsinya, tetapi juga mendorong pengembangan intelektual dalam masyarakat. Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual.

Hifdz al-mal Hak untuk memiliki harta mencakup hak untuk mendapatkan dan menjaga harta secara halal. Dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh harta, seseorang harus mendapatkannya dengan cara

yang halal, seperti bekerja atau membuka usaha. Dengan demikian, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dengan cara yang sah. Selain itu, masyarakat juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, sehingga setiap individu memperoleh hak milik dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Hifdz al-irdl pemeliharaan kehormatan atau Hak untuk dihormati mencakup perlindungan dari fitnah dan pelestarian adat budaya. Tujuan utama syariah adalah mewujudkan nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kekerasan seksual sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an tidak hanya mencakup perilaku buruk seperti menggoda, berkata tidak pantas, perbuatan tidak senonoh, atau pemerkosaan, melainkan juga mencakup pelanggaran kepada nilai-nilai seksual yang luhur. Dalam Islam, seksualitas dipandang tidak hanya sebagai perasaan individu semata, tetapi juga sebagai bagian dari norma dan aturan moral yang lebih besar dalam masyarakat. Oleh karena itu, baik zina maupun perselingkuhan termasuk dalam kategori kekerasan seksual karena melanggar batasan yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Perbuatan yang mengarah pada zina, bahkan zina itu sendiri, jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kesucian dan kehormatan dalam Islam.⁴⁴

⁴⁴ Qiyah Aufiyaturif, 2023, "Kebijakan Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syariah", Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Zuhri, Purwokerto, hlm 74-78

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nuur ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:


“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَاتِيكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Berdasarkan dua ayat yang telah disebutkan, sangat jelas bahwa Islam melarang keras perbuatan tersebut dan segala bentuk perilaku yang mendekatinya, tindakan seperti memandang lawan jenis dengan nafsu, berduaan, dan sentuhan fisik yang tidak pantas dengan orang yang bukan mahram termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Pemerkosaan dianggap sebagai bentuk pelanggaran seksual yang sangat berat, sehingga pelakunya akan mendapat hukuman yang setimpal, sementara korban tidak dihukum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang korban perkosaan sebagai pihak yang tidak bersalah, dan justru pelaku kekerasan seksual yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hukum Islam, pelaku tindakan kekerasan seksual akan mendapatkan salah satu dari tiga jenis hukuman, yaitu: yang pertama hukuman dera, kedua hukuman pengasingan atau isolasi dan terakhir hukuman rajam.⁴⁵



⁴⁵ *Ibid*, hlm 79

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Mengatur Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia

Menurut Mohammad Azam Manan, “Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terdapat kategorisasi kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologi atau emosional, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dalam lingkup rumah tangga yang mendapat tindakan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain terdapat dalam Pasal 10, 11 sampai dengan Pasal 15, Pasal 16 sampai dengan Pasal 38, Pasal 39 sampai dengan Pasal 43, Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Secara khusus, kekerasan seksual diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan adanya jenis-jenis kekerasan seksual yang diatur secara tegas merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum.”⁴⁶

Menurut Pasal 8 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian kekerasan seksual ialah “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

⁴⁶ Megawaty Octavia Rouli, Chandra Tofik Yanuar, Ismed Mohamad, 2024, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkup Rumah Tangga" Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol 2, No 8, hlm 670

- 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Hal ini berbeda dengan pengertian kekerasan seksual menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.”

UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Pasal 8 UU PKDRT secara khusus menyebutkan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi perempuan, yang dilakukan dengan paksaan, manipulasi, atau pemaksaan. Perlindungan terhadap korban dijamin melalui berbagai mekanisme, termasuk penyediaan layanan bantuan, rehabilitasi, dan dukungan psikologis. Selain UU PKDRT, regulasi lain yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS memperluas definisi dan cakupan tindak pidana kekerasan seksual serta menetapkan prosedur penanganan yang lebih jelas dan terintegrasi. UU ini melengkapi

UU PKDRT dengan mengatur lebih rinci tentang hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan, pendampingan hukum, dan pemulihan. Dengan demikian, UU TPKS memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menangani kekerasan seksual dan memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.⁴⁷

Menurut Bambang Waluyo, “Pada awal proses pidana tertentu yang bersangkutan mengajukan atau membuat laporan atau pengaduan. Pelaku tindak pidana selanjutnya diproses melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam proses tersebut, korban dapat menjadi saksi yang biasanya memberatkan terdakwa. Sebenarnya pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP, pihak korban dan orang lain yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, tetapi dalam praktik tidak efektif diterapkan. Mekanisme tuntutan ganti kerugian, tentu saja harus sesuai ketentuan KUHAP, peraturan pelaksanaannya dan perundangan lainnya.”⁴⁸

Dikatakan oleh Laminatang bahwa “kedudukan saksi sangat penting dalam sebuah peradilan pidana, sebab keterangan saksi yang merupakan alat bukti utama.” Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: “alat bukti yang sah ialah keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.” Terkait peran

⁴⁷ *Ibid*, hlm 675

⁴⁸ Waluyo Bambang, 2014, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3-4

penting kedudukan saksi sebagaimana yang telah disebutkan, Basrief Arief mengemukakan bahwa “dalam setiap persidangan perkara pidana, peranan saksi sangat penting karena kerap dapat memengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan ke mana arah putusannya kelak. Hal ini memberikan efek, setiap keterangan saksi selalu mendapatkan perhatian yang sangat besar, baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat yang memperhatikan jalannya persidangan. Oleh karena itu, saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana, saksi sadar mengambil risiko dalam mengungkap kebenaran materiel.”⁴⁹

Untuk korban dan saksi dari tindak pidana kekerasan seksual akan mendapatkan pendampingan selama dan sesudah proses peradilan. Pendampingan ini tentunya bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi korban. Hal ini diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi:

- 1) “Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua Tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- 2) Pendamping Korban meliputi:
 - a. Petugas LPSK;
 - b. Petugas UPTD PPA;

⁴⁹ Sulistaini Lies, 2023, *Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 11

- c. Tenaga Kesehatan;
- d. Psikolog;
- e. Tenaga kesejahteraan sosial;
- f. Psikiater;
- g. Pendamping hukum, meliputi advokat dan para legal;
- h. Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
- i. Pendamping lain.

3) Pendamping Korban harus memenuhi syarat:

- a. Memiliki kompetensi tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
- b. Telah mengikuti pelatihan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual.”

Untuk pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban. Hal ini tentunya untuk memudahkan korban dan melakukan komunikasi atau menghindari hal lainnya. Demikian pula saksi dan/atau korban penyandang disabilitas hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UU Nomor 12 Tahun 2022 yang berbunyi:

- 1) “Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas dapat didampingi oleh orang tua, wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan atau Pendamping.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dalam hal orang tua dan/atau wali Korban atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa.”

Pengertian disabilitas terdapat di Pasal 1 butir 8 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi: “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”⁵⁰

Selanjutnya bagi pendamping, berhak mendapat perlindungan hukum hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi: “Pendamping berhak mendapatkan Perlindungan hukum selama mendampingi Korban dan Saksi di setiap tingkat pemeriksaan.” Apa yang dimaksud dengan pendamping tertuang didalam Pasal 1 butir 14, “Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.” Karena itu seorang pendamping tentunya wajib diberikan perlindungan hukum selama mendampingi korban tindak pidana kekerasan seksual di semua tahapan pemeriksaan mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Selain itu pendamping juga memiliki HAM imunitas hukum, ketika melakukan tugasnya sebagai pendamping, seorang pendamping tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana atau perdata atas kewajibannya

⁵⁰ Abdullah Edi dan Johariani, 2023, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm 136-137

memberikan pendampingan atau pelayanannya, namun apabila pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak dengan ititkad baik.

Perlindungan hukum secara pidana dan perdata tentunya akan membuat pendamping merasa tenang dari kemungkinan berbagai ancaman yang datang dari tersangka maupun terdakwa dan pihak lainnya, dengan adanya hak imunitas hukum ini maka pendamping akan merasa tenang dalam melaksanakan tugasnya.⁵¹

Di dalam sistem peradilan Indonesia, ada dua macam konsep ganti rugi yang dikenal, yaitu restitusi dan kompensasi, yang keduanya sama-sama memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban kekerasan seksual. Meskipun demikian, dalam penerapannya pemahaman mengenai kedua konsep ini masih belum banyak diketahui oleh kalangan aparat penegak hukum maupun dari masyarakat itu sendiri. Apabila merujuk pada Perma Nomor 1 Tahun 2022, perbedaan utama restitusi dan kompensasi ialah terletak dalam dua hal penting. Pertama, kompensasi artinya korban mengajukan tuntutan ganti rugi melalui permohonan pengadilan yang mana kemudian dibayar oleh negara atau masyarakat. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban untuk menghukum pelaku kejahatan. Sebaliknya, restitusi adalah tuntutan ganti rugi yang dilakukan lewat putusan pengadilan, di mana pembayaran ganti rugi dilakukan oleh pelaku kejahatan langsung kepada korban. Dengan kata lain, restitusi lebih bersifat sebagai bentuk tanggung jawab langsung dari pelaku terhadap korban, sementara kompensasi

⁵¹ *Ibid*, hlm 137-138

diberikan sebagai bantuan negara untuk meringankan beban korban tanpa melibatkan pelaku secara langsung dalam pembayaran ganti rugi tersebut.

Pengertian yang lebih mendalam tentang perbedaan antara kompensasi dan restitusi sangat penting untuk mengoptimalkan sistem peradilan untuk menangani masalah korban. Dengan pemahaman yang jelas, aparat penegak hukum dapat lebih tepat dalam menerapkan mekanisme ganti rugi sesuai dengan jenisnya, sehingga korban dapat memperoleh hak-hak mereka secara lebih adil. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya memberikan ganti rugi kepada korban kekerasan seksual. Jika masyarakat lebih memahami perbedaan dan urgensi dari restitusi dan kompensasi, maka mereka akan lebih mendukung upaya perlindungan bagi korban dan mendorong perubahan budaya yang lebih sensitif terhadap masalah kekerasan seksual.⁵²

Menurut Stephen Schafer, “konsep kompensasi dan restitusi memiliki perbedaan yang signifikan. Kompensasi cenderung bersifat keperdataan karena berasal dari permintaan langsung korban, dan pembayarannya ditanggung oleh masyarakat atau sebagai bentuk tanggung jawab kolektif masyarakat atau negara. Di sisi lain, restitusi bersifat pidana karena muncul sebagai hasil dari putusan pengadilan pidana, dan pembayarannya

⁵² Darmawan Muhammad Rifky, Kartikahadi Anselma Dyah. et,el. 2024, Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol 6, No 2, hlm 1406

ditanggung oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau sebagai bentuk tanggung jawab individual terhadap perbuatannya.”⁵³

Lingkup ganti rugi dalam sistem pidana saat ini terbatas pada kerugian materiil yang dialami korban, sementara kerugian immateriil tetap harus ditempuh melalui perdata. Dengan demikian, ketentuan dalam KUHP menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dengan perlindungan terhadap hak-hak korban, pengaturan mengenai perlindungan hak-hak korban masih belum memadai. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem hukum yang perlu diperbaiki untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan.⁵⁴

Agar mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan, fokus pada pemulihan korban kekerasan seksual dan pemberian hukuman yang setimpal bagi pelaku tidak dapat diabaikan, kedua hal tersebut harus menjadi bagian yang sejajar. Setiap tindakan kekerasan yang dialami oleh korban berpotensi mengubah seluruh hidup mereka secara drastis, dengan berbagai dampak yang dapat timbul, seperti tingkat stres yang sangat tinggi yang bisa berujung pada depresi berat, trauma yang berkepanjangan, serta risiko munculnya berbagai penyakit fisik dan mental.

⁵³ Lubis, 2020 dalam Darmawan Muhammad Rifky, Kartikahadi Anselma Dyah. et,el. 2024, Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol 6, No 2, hlm 1407

⁵⁴ Wibowo, 2013 dalam Darmawan Muhammad Rifky, Kartikahadi Anselma Dyah. et,el. 2024, Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol 6, No 2, hlm 1407

Dalam kasus yang paling tragis, dampak psikologis yang ditimbulkan dan dampak fisik yang dialami korban kekerasan seksual dapat begitu berat hingga mendorong untuk akhirnya membuat mereka memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Oleh sebab itu, kewajiban kita sebagai orang terdekat untuk memberikan perhatian dan dukungan penuh kepada korban, baik dalam bentuk pemulihan fisik, psikologis, maupun sosial. Selain itu, proses hukum yang adil dan efektif harus diterapkan untuk memastikan pelaku kekerasan seksual mendapat sanksi yang setimpal sebagai bentuk pertanggung jawabannya.⁵⁵

Pelaksanaan restitusi harus berpegang pada prinsip pemulihan seperti sedia kala (*restitutio in integrum*), dengan tujuan mengembalikan keadaan korban kejahatan ke keadaan sebelumnya, sebelum kejadian kejahatan itu terjadi. Walaupun sulit bagi korban untuk benar-benar kembali ke kondisi semula, prinsip ini menekankan pentingnya usaha menyeluruh untuk memulihkan korban dalam berbagai aspek yang terdampak oleh kejahatan tersebut. Pemulihan ini meliputi kebebasan pribadi, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaan, serta pengembalian aset yang hilang. Dengan adanya restitusi, diharapkan korban dapat memperoleh pemulihan yang optimal dan cukup, yang dapat

⁵⁵ Mawati et al., 2020 dalam Darmawan Muhammad Rifky, Kartikahadi Anselma Dyah. et,el. 2024, Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol 6, No 2, hlm 1408

membantu mereka untuk menjalani hidup yang lebih baik setelah mengalami kekerasan.⁵⁶

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, disebutkan bahwa:

- 1) “Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK.
- 2) Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.
- 3) Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.”

Berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:

- 1) “Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, memiliki peran penting dalam mendampingi korban kejahatan. LPSK bertanggung jawab untuk

⁵⁶ Darmawan Muhammad Rifky, Kartikahadi Anselma Dyah. et,el. 2024, Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol 6, No 2, hlm 1407-1408

memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Salah satu tugas utama LPSK adalah memberikan informasi kepada korban mengenai hak-hak mereka yang berkaitan dengan restitusi. Selanjutnya, pengajuan permohonan restitusi oleh korban dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, “Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.”

Permohonan restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika permohonan diajukan sebelum keputusan tersebut (belum *inkracht*), LPSK dapat bertindak sebagai perwakilan korban dalam mengajukan permohonan ganti rugi secara resmi kepada pengadilan. Namun apabila korban telah meninggal dunia, restitusi dapat diberikan kepada keluarga atau ahli waris korban.⁵⁷

B. Kendala Dalam Implementasi Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia

Hukum pidana positif (materiel/formal) walaupun memberi perhatian kepada korban secara langsung dengan pemberian ganti rugi ini pun masih bersifat sangat terbatas dan limitative, yaitu dalam perihal hakim menjatuhkan kepada terdakwa pidana bersyarat dalam Pasal 14c KUHP Hakim berwenang menetapkan syarat khusus bagi terpidana, di antaranya

⁵⁷ *Ibid*, hlm 1408-1409

kewajiban membayar ganti rugi kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan.

Melalui perspektif kritis terhadap ketentuan tersebut, dapat dikaji kelemahan lain dalam ketentuan pidana bersyarat. Ketentuan pidana bersyarat dalam KUHP tidak secara otomatis memberikan hak kepada korban untuk memperoleh ganti rugi. Hakim memiliki diskresi untuk tidak mencantumkan syarat ganti rugi dalam putusan pidana bersyarat.

Undang-undang hanya mencantumkan adanya syarat umum dalam putusan pidana bersyarat. Kewajiban membayar ganti rugi bukanlah syarat mutlak yang harus dicantumkan oleh hakim. Ganti rugi dalam hal ini lebih bersifat substitutif terhadap pidana pokok. Ketentuan pidana bersyarat dalam undang-undang masih bersifat kabur, terutama terkait dengan kewajiban terpidana untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban dalam sistem pidana bersyarat masih belum memadai. Ketiadaan pedoman pemberian pidana dalam menjatuhkan pidana bersyarat sebenarnya merupakan kelemahan KUHP secara umum, karena tidak memuat aturan yang mengandung tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan.⁵⁸ Dalam kasus pidana umum, jaksa penuntut umum hampir tidak pernah memberikan tuntutan ganti rugi dalam tuntutan pidana bersyarat. Adapun pertimbangannya dapat dilihat sebagai berikut:

⁵⁸ Indah Maya, 2022, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 159-160

1. Tidak ada kewajiban jaksa untuk menuntut ganti rugi
2. Pelaku tidak mampu
3. Hukum mengatur secara limitative dalam pidana bersyarat.
4. Korban tidak mengalami kerugian berarti
5. Korban dapat menuntut ganti rugi secara perdata.
6. Pelaku sudah memperoleh ganjarannya dengan perampasan kemerdekaan.⁵⁹

Dari sisi hakim, pertimbangan pemidanaan yang dilakukan terhadap diberikan atau tidaknya hak korban untuk memperoleh restitusi antara lain:

1. Tidak ada sanksi pidana ganti rugi dalam KUHP.
2. Korban tidak mengajukan permohonan penggabungan ganti rugi.
3. Ganti rugi yang ada bukan sanksi pidana, hanya syarat khusus.
4. Pelaku tidak mampu.
5. Korban mampu.
6. Pelaku sudah mendapat pidana perampasan kemerdekaan.
7. Korban sudah mendapatkan kembali barangnya.

Berdasar persepsi hakim tersebut, jelaslah bahwa dalam mengambil keputusan, hakim terlalu terpaku pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku, sehingga mengabaikan aspek-aspek keadilan yang bersifat substantif dan relevan dengan kepentingan korban. Hal ini menunjukkan bahwa hakim kurang memperhatikan dimensi filosofis dari keadilan, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum,

⁵⁹ *Ibid*, hlm 165

termasuk factor non hukum lainnya yang memengaruhi keputusan hakim seperti ekonomi maupun politis.

Dalam praktik peradilan pidana, penegak hukum seringkali memprioritaskan pemeliharaan ketertiban masyarakat daripada perlindungan hak-hak korban. Korban seringkali hanya dianggap sebagai saksi, tanpa adanya upaya mendalam untuk memahami penderitaan mereka dan memastikan korban memperoleh hak keadilan. Dalam sisi korban, jalur peradilan pidana membuat korban merasa lebih terbebani dan tidak puas karena keadilan yang diterima terasa kurang, baik secara psikis maupun materiel. Oleh karena itu, menurut Mardjono Reksodiputro perlu digali dan dikembangkan Upaya-upaya hukum adat yang mampu menyelesaikan sengketa melalui prosedur perdamaian (*conciliation procedures*).

Dalam perspektif diatas, apabila dikaitkan dengan perlindungan korban yang begitu minim dalam perundang-undangan, misalnya dengan pemberian ganti rugi yang sangat terbatas pada pidana bersyarat dan penggabungan ganti rugi yang dimohonkan korban yang itu pun bersifat limitatif, di samping kekurangan substantif KUHP yang tidak mencantumkan pedoman pemidanaan maupun tujuan pemidanaan bagi hakim. Maka berangkat dari pemikiran formalistis, seorang hakim tidak berani memberikan suatu keputusan alternatif walaupun menjangkau kebutuhan hukum para pihak khususnya korban. Terkait dengan bagaimana

peran hakim dalam menjembatani antara tuntutan keadilan masyarakat dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁶⁰

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem hukum Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih bersifat dasar dan belum komprehensif. Hal ini terbukti dalam hukum pidana substantif (materiil) dan hukum pidana formil. Korban tidak mengetahui dan tidak memahami mekanisme pengajuan klaim restitusi atas kerugian dan penderitaan yang dialami akibat terjadinya kekerasan seksual yang dialami korban.

Restitusi memiliki fungsi ganda, yakni sebagai alat pemulihan kerugian korban dan sebagai mekanisme pencegahan tindak pidana. Namun, implementasi restitusi oleh LPSK di Pengadilan masih menghadapi sejumlah kendala, yakni:

1. Aspek Hukum

Keberhasilan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual sangat bergantung pada kekuatan hukum yang menjadi landasan seluruh prosesnya. Adanya susunan hukum yang tepat dan jelas bertujuan untuk memaksimalkan tugas pokok guna memastikan hak restitusi bagi korban yang diakui dan terpenuhi dengan teliti. Aspek hukum ini mencakup hal-hal penting, seperti regulasi dan ketentuan yang dijelaskan secara terperinci, termasuk tata cara perhitungan jumlah restitusi, pembagian wewenang antara lembaga penegak hukum, serta peran dalam

⁶⁰ *Ibid*, hlm 168-169

perlindungan hukum bagi korban selama rangkaian proses tengah berlangsung.

Pengembalian hak ganti rugi bagi korban kekerasan seksual memerlukan penerapan hukum yang komprehensif dan berkeadilan. Proses restitusi ini harus dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ditekankan perbedaan antara restitusi dan denda. Pada permasalahan pidana yang diatur dalam KUHP atau perbuatan pidana yang di luar KUHP yang tak memiliki aspek ganti rugi yang menjadi hak dari korban, prinsip restitusi masih belum di rasa menjadi kekuatan hukum yang signifikan dan belum menjadi kewajiban bagi penegak hukum untuk membagikan pengetahuan atau menyediakan sarana kepada seluruh korban.

2. Aspek Penegak Hukum

Selain faktor hukum, terdapat pula faktor internal dari lembaga penegak hukum yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak restitusi korban. Hal ini turut mempengaruhi pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana, khususnya kekerasan seksual. Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi hukum, yang diharapkan menjadi fondasi yang kuat untuk penerapan regulasi yang telah ditetapkan. Mereka berfungsi sebagai penjaga agar hukum tetap berjalan dengan adil dan tegak dalam pelaksanaannya.

Upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi restitusi sangat bergantung pada upaya untuk memastikan

hak-hak korban dapat dikembalikan dengan sebaik-baiknya, melalui prosedur penegakan hukum yang tepat dan baik. Hal ini menjadi faktor penting agar proses restitusi berjalan secara optimal dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban.

Pengajuan restitusi sebaiknya dimulai dengan upaya penyelidikan setelah tersangka ditetapkan, karena LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) perlu melakukan analisis mendalam untuk menentukan hasil dari penyelidikan tersebut. Hasil ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam permohonan restitusi bagi korban. Meskipun sudah ada aturan mengenai restitusi, masih banyak aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami konsep dan penerapannya. Untuk itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum agar prinsip restitusi dapat diterapkan secara efektif dan terintegrasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

3. Aspek Sarana dan Fasilitas

Keterbatasan fasilitas, serta dukungan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah regulasi, menjadi hambatan yang signifikan. Dalam hal ini, hasil penelitian yang digunakan oleh penulis mengungkap adanya kendala terkait dengan informasi yang tersedia di LPSK. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk mengakses LPSK dan melaporkan kejadian yang dialami. Keterbatasan dalam sarana dan prasarana ini juga mempengaruhi kinerja penegak

hukum dalam menghadapi tantangan serius dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tuntutan yang ada.

4. Aspek Masyarakat

Menurut dari padangan Risqi Aulia Rahman, bahwa “ketidapkahaman masih menjadi masalah besar dalam lingkungan masyarakat, dengan belum secara keseluruhan bahwa masyarakat tidak menyadari adanya hak restitusi, sehingga mereka hanya tidak condong dan sebatas terfokus kepada tata cara hukum dengan tidak memanfaatkan dan/atau mengajukan hak restitusi yang semestinya menjadi hak mereka yang menjadi korban dari tindak pidana. Aspek masyarakat yang mampu mempengaruhi penjagaan terhadap korban tindak pidana merupakan sebuah ketidapkahaman yang kerap kali dialami oleh korban mengenai hak-hak yang mampu mereka dapatkan menjadi bentuk penjagaan. Ketidaktahuan ini akan menjadi sebuah penghambat yang pokok sebab ketidaktahuan seluruhnya terkait dengan hak-hak yang diberikan oleh hukum guna menjaga mereka guna menghadapi sebuah tindak pidana. Upaya dalam membagikan pengetahuan dan mengajarkan atas kenaikan dari kesadaran dari masyarakat mengenai hak-hak korban mampu berupaya dalam kenaikan pemahaman dan penggunaan perlindungan terhadap masyarakat yang terimplikasi dari sebuah perbuatan pidana.”⁶¹

⁶¹ Robzi Selvi Andira, Susanti Emilia dan Monica Dona Raisa, 2024, “Analisis Kebijakan Hak Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 7, No 2, hlm 194-198

Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Dengan adanya asas imparsialitas (tidak memihak), hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus objektif dan netral serta tidak berpihak kepada siapa pun kecuali kepada hukum dan keadilan sehingga para pihak yang berperkara di pengadilan akan percaya sepenuhnya bahwa apa yang akan diputuskan oleh hakim nantinya, putusannya akan sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan yang diinginkannya.⁶²

Dalam kasus kekerasan seksual, aparat penegak hukum tidak hanya terfokus pada penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual, tetapi harus diingat bahwa akibat dari kejahatan seksual adalah hak korban atas ganti rugi. Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan juga harus menghormati hak-hak korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual berhak atas berbagai bentuk ganti rugi, termasuk penggantian kerugian materiil dan immateriil serta dukungan psikologis.⁶³

Hambatan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan kompensasi bagi korban kekerasan seksual adalah tidak adanya tindakan pemaksaan bagi pelaku kekerasan seksual. Pelaku yang divonis oleh hakim diminta membayar ganti rugi kepada korban yang tidak mau membayar ganti rugi dan meminta alternatif hukuman yang dipandang jauh lebih ringan dan tidak

⁶² Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hlm 46

⁶³ Wardhani Devita Wisnu dan Pranawa Burham, 2023, “Implementasi Restitusi terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 11, No 2, hlm 246

setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Hal ini kemudian menimbulkan kesan di masyarakat bahwa banyak perintah ganti rugi tidak dapat dilaksanakan karena pembayaran ganti rugi tergantung pada itikad baik pelaku. Selain itu, aparat penegak hukum belum melakukan pelatihan korban dan kompensasi secara masif, khususnya bagi korban tindak pidana perkosaan, untuk mencapai saling pengertian dan kesadaran untuk pelaksanaan kompensasi korban yang maksimal.⁶⁴

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa, “Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan untuk mempengaruhinya (penegakan hukum itu sendiri). Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Beliau menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas;
4. Faktor Masyarakat; dan
5. Faktor kebudayaan.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap TPKS, kelima faktor di atas turut mempengaruhi. Sebelumnya, telah dibahas pada pembahasan sub-bab sebelumnya bahwa jika melihat dari perspektif sistem hukum, maka masih terdapat kekurangan-kekurangan yang sifatnya sistemik yang menyebabkan

⁶⁴ Ibid, hlm 247

upaya penegakan hukum terhadap TPKS dirasa kurang maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan secara sistemik yang menyangkut seluruh sub-sistem hukum, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukum. Pada bagian ini, UU TPKS merupakan jawabannya.”

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan bentuk pembaharuan yang dilakukan melalui kebijakan politik hukum pidana yang menyangkut seluruh sub-sistem hukum, terutama pada aspek substansi hukum. Agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman, upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual seharusnya terus dikawal, dievaluasi kemudian diperbaharui apabila perlu.

Terkait dengan faktor hukum, perlu dilakukan revisi terhadap substansi hukum agar lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual. Begitu pula dengan faktor penegak hukum dan sarana fasilitas, yang jika dirasa kurang memadai, harus diperbarui untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, peran masyarakat dan budaya juga sangat penting dalam konteks ini. Keduanya berkontribusi dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual dan bagaimana kasus tersebut ditangani.

Melalui kebijakan hukum pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai respons untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum, khususnya pada faktor substansi hukum. UU TPKS merupakan bentuk kebijakan kriminal dalam pengertian yang sangat luas. Hal ini sesuai dengan definisi kebijakan kriminal yang

diajukan oleh Prof. Sudarto yang menyatakan bahwa, “kebijakan kriminal dapat dipahami dalam tiga pengertian, yaitu:

1. Arti sempit

yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana;

2. Arti luas

yaitu keseluruhan fungsi aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan

3. Arti paling luas

(beliau mengambil konsep ini dari Jorgen Jepsen, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat).⁶⁵

Terkait dengan pembuktian, ketentuan dalam KUHP yang sering kali dibaca secara parsial terutama mengenai keterangan saksi yang tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa seringkali menyulitkan korban kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena, dalam banyak kasus, kekerasan seksual seringkali terjadi tanpa adanya saksi yang melihat langsung, dan korban sering enggan untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Akibatnya, tindak pidana kekerasan seksual yang telah dialami oleh perempuan sering kali menjadi tidak

⁶⁵ Nurisman Eko, 2022, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4, No 2, hlm 186-187

terdengar dan tersembunyi, terperangkap dalam perasaan malu dan trauma yang mendalam. Oleh karena itu, seharusnya ketentuan dalam hukum yang mengatur pembuktian dalam kasus kekerasan seksual dirumuskan secara lebih komprehensif, sehingga keterangan saksi atau korban, ditambah dengan satu alat bukti yang sah lainnya, sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Mengenai alat bukti Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 24 UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hal tersebut, yang isinya:

- 1) “Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
 - b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
- 2) Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.
- 3) Termasuk alat bukti surat:

- a. surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
- b. rekam medis;
- c. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
- d. hasil pemeriksaan rekening bank.”

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak mendefinisikan “rekam medis” mengingat istilah ini merupakan istilah umum yang berlaku dalam dunia kedokteran dan medis. Demikian pula tidak disebutkan berulang kali dalam UU TPKS. Namun penjelasan UU TPKS, Pasal 24 ayat 3 huruf b, menjelaskan yang dimaksud dengan “rekam medis” antara lain:

1. Hasil laboratorium mikrobiologi;
2. Urologi;
3. Toksikologi; atau
4. Deoxyribo Nucleic Acid (DNA).⁶⁶

Kurangnya saksi dalam kasus kekerasan seksual yang umumnya terjadi di ruang privat menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum dan menghambat upaya mendapatkan keadilan bagi korban. Menurut Pasal 1 angka 6 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, saksi didefinisikan sebagai berikut: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri,

⁶⁶ Sagala R. Valentina, 2022, 100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 54-55.

dan ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

Definisi ini telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana juga telah disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUUVIII/2010. Berikutnya Pasal 25 ayat 1 UU TPKS mengatur sebagai berikut: “Keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Artinya, Keterangan korban yang menyatakan bahwa ia telah mengalami kekerasan seksual, dengan ditambah satu alat bukti sah lainnya serta keyakinan hakim, sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa terbukti bersalah.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid*, hlm 56

C. Solusi Atas Hambatan Pelaksanaan Pemberian Restitusi Dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius, tidak hanya karena melibatkan tindakan kriminal yang merugikan secara fisik, psikologis, dan sosial, tetapi juga karena melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Di tengah kompleksitas dan keparahan dampak yang ditimbulkan, perlindungan bagi korban kekerasan seksual menjadi prioritas utama, dan restitusi menjadi salah satu mekanisme yang memegang peranan penting dalam proses pemulihan.

Untuk meningkatkan pemenuhan hak ganti rugi bagi korban kekerasan seksual, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur restitusi secara lebih komprehensif. UU TPKS mengatur bahwa restitusi dapat diberikan dalam bentuk ganti rugi atas kerugian yang diderita korban, dengan melibatkan mekanisme penyitaan dan pelelangan aset pelaku sebagai jaminan restitusi. Jika hasil pelelangan aset pelaku tidak mencukupi untuk membayar restitusi, maka terdapat pidana pengganti yang dapat dijatuhkan. Selain itu, peran negara juga diatur, yakni dengan menyediakan kompensasi bagi korban melalui dana bantuan jika harta pelaku tidak cukup untuk membayar restitusi yang diwajibkan.

Restitusi dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual berdasarkan ketentuan Pasal 30-37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang bentuk restitusi, mekanisme pemberian restitusi, dan sumber pembayaran restitusi.

Mekanisme pemberian restitusi diatur dalam Pasal 31 UU TPKS. Pasal tersebut menyebutkan bahwa restitusi diajukan oleh korban kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim. Sumber pembayaran restitusi diatur dalam Pasal 32 UU TPKS. Pasal tersebut menyebutkan bahwa restitusi dapat dibayarkan oleh pelaku, negara, atau badan penyelenggara jaminan sosial.

Meskipun Indonesia sudah memiliki mekanisme klaim restitusi, hal tersebut tidak berarti tanpa kekurangan. Paling tidak, kekurangan tersebut dapat terlihat dari tiga aspek, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang saling terkait, sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.

Menurut Friedman, “sistem hukum dalam penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur mengacu pada institusi-institusi hukum dan aparatnya yang, sesuai dengan undang-undang, memiliki tanggung jawab menerapkan aturan-aturan hukum untuk melindungi korban kejahatan. Ini mencakup institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat terkait lainnya. Substansi mencakup seluruh aturan hukum, norma hukum, dan putusan pengadilan yang terkait dengan hak atas restitusi dan kompensasi, termasuk mekanismenya sebagai sumber perlindungan hukum bagi korban kejahatan.

Sementara itu, budaya hukum merujuk pada norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan hukum, termasuk cara pelaku dan korban tindak pidana menyelesaikan persoalan hukum mereka.”⁶⁸

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, terutama terkait dengan upaya untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban. Penjelasan Umum dalam UU No. 12 Tahun 2022 menyatakan:

Beberapa hal baru yang penting dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah:

1. Selain jenis-jenis kekerasan seksual yang sudah disebutkan, undang-undang ini juga mencakup tindakan lain yang bisa dianggap sebagai kekerasan seksual jika diatur dalam undang-undang lainnya;
2. Terdapat pengaturan hukum acara yang menyeluruh dalam undang-undang ini, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Proses hukum tersebut dirancang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia korban dan menjamin keadilan tanpa adanya intimidasi;
3. Korban kekerasan seksual berhak atas perlindungan, perawatan, dan pemulihan yang menjadi tanggung jawab negara. Negara juga menjamin hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku sebagai bentuk

⁶⁸ Salsabila Monaria Hasna, 2024, Tantangan Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, *Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan)*, Vol 13, No 1, hlm 101-102

ganti rugi atas kerugian yang dialami. Jika pelaku tidak mampu membayar, negara akan menanggung biaya restitusi sesuai dengan putusan pengadilan; dan

4. Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat diselesaikan di luar jalur peradilan, kecuali jika pelakunya adalah seorang Anak.⁶⁹

Restitusi adalah prosedur hukum yang memberikan kesempatan bagi pihak yang menderita kerugian, baik materiil maupun immateriil, untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, restitusi dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada korban. Proses ini mencerminkan wujud keadilan, yang memungkinkan korban untuk mendapatkan kembali apa yang telah dirugikan atau hilang akibat tindakan pelaku.⁷⁰

Sebagai regulasi yang masih terbilang baru, pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 harus selalu diawasi dan dievaluasi dalam hal pelaksanaannya. Dalam hal ini, peran aparat penegak hukum sangat krusial. Khususnya, peran penyidik sebagai bagian dari penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan perlindungan serta memastikan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual.

⁶⁹ Andika Nyoman, Surata I Nyoman dan Ardana Putu Sugi, 2023, “Peranan Penyidik Dalam Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Resor Buleleng”, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol 11, No 2, hlm 34-35

⁷⁰ Robzi Selvi Andira, Susanti Emilia dan Monica Dona Raisa, 2024, “Analisis Kebijakan Hak Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 7, No 2, hlm 194

Hal ini disebabkan oleh penegak hukum memiliki fungsi untuk menegakkan hukum, yang berarti memastikan bahwa peraturan yang ada dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu, apabila terjadi pelanggaran, penegak hukum juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁷¹

Dalam prosedur putusan pengadilan sampai korban menerima restitusi, Majelis hakim mengeluarkan putusan pengadilan yang memuat tentang Restitusi. Pasal 33 UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa:

- 1) “Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.
- 2) Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.
- 3) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.

⁷¹ Andika Nyoman, Surata I Nyoman dan Ardana Putu Sugi, 2023, “Peranan Penyidik Dalam Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Resor Buleleng”, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol 11, No 2, hlm 38

- 4) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.
- 5) Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 6) Dalam hal Restitusi yang dititipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan harta kekayaan terpidana yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, jaksa mengembalikan kelebihannya kepada terpidana.
- 7) Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.
- 8) Dalam hal terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan usaha Korporasi paling lama 1 (satu) tahun.
- 9) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara proporsional.”

Selanjutnya pada Pasal 34 UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menekankan bahwa: “Jaksa membuat berita acara pelaksanaan restitusi dan disampaikan kepada: korban dan keluarga korban; penyidik dan pengadilan.”⁷²

Bagaimana apabila pelaku suatu tindak pidana yang pintar memilih berpura-pura tidak punya harta supaya tidak memberi restitusi pada korban? Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 31 ayat 3 dan 4 yang berbunyi: “Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.” Dan “Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.”

Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, “Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.” Selain itu, Pasal 35 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa “Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), negara memberikan

⁷² Sagala R. Valentina, 2022, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 67-69.

kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.”⁷³

Kompensasi ini dibayarkan melalui “Dana Bantuan Korban”. Dalam rapat pembahasan antara Panja DPR dan Panja Pemerintah (tahun 2022), muncul diskusi mengenai Victim’s Trust Fund, Pasal 1 angka 21 UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual kemudian merumuskan. Dana Bantu Korban adalah dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.

Selanjutnya dalam Pasal 35 ayat 2 dijelaskan, “Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dapat diperoleh dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁷⁴

⁷³ *Ibid*, hlm 66

⁷⁴ *Ibid*, hlm 69-70

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul “KAJIAN YURIDIS RESTITUSI TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2022”, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang restitusi, korban dan saksi dari tindak pidana kekerasan seksual akan mendapatkan pendampingan selama dan sesudah proses peradilan. Permohonan restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika permohonan diajukan sebelum keputusan tersebut (belum *inkracht*), LPSK dapat bertindak sebagai perwakilan korban dalam mengajukan permohonan ganti rugi secara resmi kepada pengadilan. Namun apabila korban telah meninggal dunia, restitusi dapat diberikan kepada keluarga atau ahli waris korban. Untuk korban dan saksi dari tindak pidana kekerasan seksual akan mendapatkan pendampingan selama dan sesudah proses peradilan. Pendampingan ini tentunya bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi korban. Untuk pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban. Hal ini tentunya untuk memudahkan korban dan melakukan komunikasi atau menghindari hal lainnya. Menurut Stephen Schafer, “konsep kompensasi dan restitusi memiliki perbedaan yang signifikan. Kompensasi cenderung bersifat

keperdataan karena berasal dari permintaan langsung korban, dan pembayarannya ditanggung oleh masyarakat atau sebagai bentuk tanggung jawab kolektif masyarakat atau negara. Di sisi lain, restitusi bersifat pidana karena muncul sebagai hasil dari putusan pengadilan pidana, dan pembayarannya ditanggung oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau sebagai bentuk tanggung jawab individual terhadap perbuatannya.”

2. Kendala dalam penerapan restitusi dalam sistem peradilan di Indonesia ialah penegak hukum dalam peradilan pidana pada kenyataannya sering tidak melihat dirinya mewakili korban, tetapi lebih mewakili terpeliharanya ketertiban dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari proses penanganan yang hanya mengondisikan korban hanya sebagai saksi, tanpa mengkaji penderitaan dan hak korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan tersebut dijalankan. Selain itu, kurang adanya susunan hukum yang tepat dan jelas yang bertujuan untuk memaksimalkan tugas pokok guna memastikan hak restitusi bagi korban seperti regulasi dan ketentuan yang dijelaskan secara terperinci, tata cara perhitungan jumlah restitusi, keterbatasan fasilitas serta dukungan lainnya seperti informasi yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah regulasi juga menjadi hambatan yang signifikan.
3. Restitusi dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual berdasarkan ketentuan Pasal 30-37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang bentuk restitusi, mekanisme pemberian restitusi, dan sumber pembayaran

restitusi. Agar pelaku tidak lepas tangan terhadap tanggung jawab mengenai pembayaran restitusi, UU TPKS mengatur bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyitaan harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku dengan izin pengadilan yang menangani kasus tersebut. Selain itu, agar informasi mengenai hak ganti rugi korban kekerasan seksual dapat diketahui masyarakat luas, pemerintah diharapkan memanfaatkan platform media sosial yang populer untuk menyebarluaskan informasi mengenai hak restitusi, dengan melibatkan tokoh publik dan influencer sebagai duta kampanye.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis akan memaparkan beberapa saran yang dapat diterima dan digunakan dengan tujuan membangun dan mengembangkan sebagai berikut:

1. Agar pemahaman tentang hak-hak korban mengenai tindak pidana kekerasan seksual, perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat diketahui oleh masyarakat luas, perlu adanya upaya yang lebih masif dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya mengenai hak-hak korban, termasuk restitusi dan kompensasi. Sosialisasi ini dapat dilakukan kepada masyarakat luas, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Perlu adanya penegasan yang lebih kuat dalam undang-undang mengenai hak restitusi korban kekerasan seksual, termasuk mekanisme perhitungan kerugian dan cara pembayaran restitusi. Dan juga Perlu dilakukan evaluasi

secara berkala terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan terkait kekerasan seksual untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan.

3. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran di kalangan masyarakat yang lebih besar mengenai pentingnya hak-hak korban, termasuk hak atas restitusi. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengurangi maupun menghilangkan stigma negatif terhadap korban dan mendukung upaya pemulihan mereka sebagai korban kekerasan seksual.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadits

Q.S An-Nur: 2&32

Q.S Al-Isra: 32

Hadits Arbain Ke-14

B. Buku

Abdullah, E., & Johariani. (2023). *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Amiruddin , & Asikin, Z. (2023). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Gani, I. A. (2007). *Perspektif Penegakan Hukum dan HAM Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

Indah, M. (2022). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.

Litnus, T. P. (2023). *UU TPKS (UU Nomor 12 Tahun 2022)*. Kota Malang: Literasi Nusantara Abadi Group.

Nasional, D. P. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Prasetyo , T. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Sagala, V. (2022). *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Sulistaini , L. (2023). *Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sunarto. (2014). *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Waluyo, B. (2014). *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

C. Jurnal

- Adika, N., Surata, I. N., & Ardana, P. S. (2023). Peranan Penyidik Dalam Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 11(2).
- Ain, N., Mahmudah, A. F., Susanto, A. M., & Fauzi, I. (2022). Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 7(2), 49-50.
- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Risalah Hukum*, 17(1), 3.
- Asrori, K., & Ahmadi, M. (2024). Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam dan KUHP. *Jurnal Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 11(1).
- Darmawan, M. R., Kartikahadi, A. D., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 6(2).
- Irfawandi, Hirwan, I., Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(4), 384-386.
- Megawaty, O. R., Chandra, T. Y., & Isme, M. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkup Rumah Tangga. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(8), 670.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2).
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-62.
- Putri, L. R., Pembayun, N. I., & Qolbiah, W. C. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4).
- Robzi, S. A., Susanti, E., & Monica, D. R. (2024). Analisis Kebijakan Hak Restitusi Dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2).

Salsabila, M. H. (2024). Tantangan Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 13, 99-102.

Wardhani, D. W., & Pranawa, B. (2023). Implementasi Restitusi terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2).

Wicaksono, D. F., & Mardjiono, H. A. (2023). Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Online. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 249-250.

D. Skripsi

Luthfiah, R. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blp). *Skripsi*.

Natanegari, F. D. (2021). Perlindungan Terhadap Anak Korban kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara). *Skripsi*.

Qiyah, A. (2023). Kebijakan Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syariah. *Skripsi*.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pid.B/2024/PN Mtr

Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 158/PID/2024/PT MTR

G. Internet

Kebudayaan, K. P. (2024, Oktober 7). Retrieved from KBBi Kemendikbud:
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi>

Nursobah, A. (2024, November 19). *Perma 1 Tahun 2022 Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana*. Retrieved from Kepaniteraan Mahkamah Agung:
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>

Yasin, M. (2024, Oktober 7). *Bahasa Hukum: 'Fatwa' dan 'Hukum Positif'*. Retrieved from Hukum Online:
<https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif-1t588a80629c445/>